



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2014/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tata Rias Pengantin, bertempat tinggal di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 24 Januari 2014, dengan Register Perkara Nomor : 132/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 24 Januari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/63/V/2005 tanggal 18 Mei 2005);
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put.132/Pdt.G/2014/PA Mks



3. Bahwa kini rumah tangga pemohon dan termohon telah mencapai 8 tahun 8 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan termohon bernama anak, lahir 14 Pebruari 2006;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2012 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena pemohon dan termohon sering bertengkar dan masalah berbeda pendapat dan termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon sebagai suami;
5. Bahwa akibat peselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua termohon sejak awal bulan Agustus 2012 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon masih ada komunikasi, namun pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PENGUGAT) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERGUGAT) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/63/V/2005 tanggal 18 Mei 2005 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah dimaterei cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tanggal 16 Mei 2005 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
 - Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dalam asuhan termohon;



- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon pernah menemukan sms dari teman pemohon dan termohon salah paham dan menduga itu selingkuhan pemohon, dan termohon tidak mau menerima penjelasan dari pemohon kalau itu cuma teman kantor, dan termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon yang suka keluar malam;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar mengenai masalah sms di hp pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua termohon;
- Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun, dan termohon pergi tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon masih ada komunikasi mengenai biaya hidup untuk termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, bahkan pemohon pernah menemui termohon tetapi termohon mengatakan lebih baik pisah saja.

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon dan tahu pemohon dengan termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tanggal 16 Mei 2005 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dalam asuhan termohon;
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon pernah menemukan sms dari



teman pemohon dan termohon salah paham dan menduga itu selingkuhan pemohon, dan termohon tidak mau menerima penjelasan dari pemohon kalau itu cuma teman biasa dan hal tersebut selalu diungkit oleh termohon setiap saat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua termohon;
- Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 tahun, dan termohon pergi tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon masih ada komunikasi mengenai biaya hidup untuk termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, bahkan pemohon pernah menemui termohon tetapi termohon mengatakan lebih baik pisah saja.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak

Hal. 5 dari 10 Hal. Put.132/Pdt.G/2014/PA Mks



melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan terhadap termohon yang pada pokoknya pemohon menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 8 tahun 8 bulan dan dikaruniai 1(satu) orang anak, dan sejak bulan Juni 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sering bertengkar hanya masalah sepele yakni ada SMS yang masuk di hp. Pemohon lalu marah-marah, termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon karena sering keluar rumah mengakibatkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yakni termohon pulang ke rumah orang tua termohon sejak tanggal bulan Agustus 2012 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun termohon tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak termohon.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab *Ahkamulqur'an* Juz III halaman 405 yang maksudnya *"Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"*

Menimbang bahwa berdasarkan dengan kaedah tersebut di atas, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang pemohon mampu membuktikan



permohonannya, maka termohon termasuk orang dholim dan gugurlah hak termohon untuk mengajukan jawaban/bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu dan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan adanya kesalahpahaman antara pemohon dengan termohon soal sms yang masuk di hp pemohon. Termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, meskipun pemohon telah menjelaskan kepada termohon bahwa sms itu dari teman pemohon, akan tetapi termohon tidak mau menerimanya, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah



tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus, sehingga dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil pemohon untuk bercerai dengan termohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon (PENGUGAT) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERGUGAT) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,0 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 M bertepatan tanggal 2 Jumadil Ula 1435 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Mahmudin, S.H., M.H dan Dr. H. Sukri HC., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Dra. Hj. Sukmawati, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Put.132/Pdt.G/2014/PA Mks



Ttd.

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Sukri HC., MH.

Ttd.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Sukmawati

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin